

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Berdasarkan data realisasi penerimaan Negara yang tercatat pada tahun 2015, diketahui bahwa penerimaan Negara dari sektor pajak telah mencapai Rp 1.235,8 triliun atau 83% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2015 yang sebesar Rp 1.489,3 triliun ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Hal ini menjadi tugas bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kesadaran Wajib Pajak bagi peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

Penerimaan negara dari pajak diperoleh salah satunya dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penghasilan dikenal sebagai Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Didalam akuntansi untuk pajak penghasilan kadang ada masalah yang timbul, ini diakibatkan oleh standar atau aturan yang digunakan dalam pelaporan akuntansi, dalam hal ini adalah Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan seringkali tidak sama atau bertentangan

dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dalam menentukan Laba atau penghasilan kena pajak (Yani Apriliyani dkk, 2016).

Pajak bagi suatu perusahaan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga dapat mengurangi laba, sehingga pengeluarannya harus diperhitungkan dalam setiap keputusan yang melibatkannya. Hal ini dianggap sebagai elemen yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan dapat diartikan sebagai suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2010). Penilaian kinerja perusahaan merupakan hal yang sangat penting, sebab salah satu hal yang menjadi pertimbangan investor dalam berinvestasi adalah kinerja perusahaan (Mubarak dan Dewi, 2010).

Menurut Fahmi (2010) kinerja perusahaan yang baik dapat diwujudkan dengan tersedianya sebuah informasi yang transparansi, khususnya informasi keuangan maupun non keuangan dan ekonomi perusahaan pada periode tertentu yang dibutuhkan oleh para pihak yang berkepentingan untuk pengambilan sebuah keputusan. Terutama informasi yang dilihat dalam laporan keuangan adalah informasi laba yang menjadi elemen utama dalam pengambilan keputusan maupun pajak.

Laporan keuangan terbagi menjadi dua yaitu laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan

prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK); sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) suatu entitas (Siti Resmi, 2014). Karena terdapat perbedaan perhitungan tersebut, entitas perlu melakukan rekonsiliasi fiskal. Perbedaan laba sebelum pajak dengan jumlah laba kena pajak akibat adanya perbedaan standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan disebut dengan *book tax differences* yang akhirnya akan meningkatkan jumlah beban pajak tangguhan (Christina dkk, 2010).

Menurut PSAK No. 46 pajak tangguhan adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibatnya adanya saldo kerugian yang dikompensasi pada periode mendatang. Bila dampak pajak di masa datang tersebut tidak tersaji dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba komprehensif, maka bisa saja laporan keuangan menyesatkan pembacanya (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009).

Harmana dan Suardana (2014) membuktikan bahwa pajak tangguhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Maka ketika perusahaan melakukan manajemen pajak tangguhan yang baik, dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan.

Kualitas laporan keuangan adalah penting bagi para pengguna laporan keuangan karena untuk pengambilan keputusan investasi dan tujuan kontrak

(Schipper dan Vincent, 2003). Bagi investor, laporan mengenai laba dianggap mempunyai informasi untuk menganalisis saham yang telah diterbitkan oleh perusahaan. Peristiwa ini dapat membuka peluang adanya kecurangan dalam mengungkapkan laba karena peraturan dalam perpajakan bisa dijadikan jalan bagi manajemen untuk membenarkan standar akuntansi keuangan yang menyimpang (Harmana dan Suardana, 2014).

Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak. Upaya meminimalisir beban pajak ini disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) (Suandy, 2008). Perencanaan pajak merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak yang tujuan akhir proses perencanaan pajak ini menyebabkan utang pajak, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi seminimal mungkin. Perusahaan yang melakukan perencanaan pajak dengan baik tercemin dari adanya perbedaan yang tidak terlihat terlalu besar antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Hal tersebut dapat dilihat pada rasio laba pajak terhadap laba akuntansi (*tax to book ratio*) (Ferry dan Anna, 2014).

*Tax to book ratio* adalah perbandingan antara rasio penghasilan kena pajak (*taxable income*) terhadap laba akuntansi (*book income*) dimana penjelasan tentang rasio pajak terdapat pada catatan atas laporan keuangan suatu perusahaan (Suparman dalam Hadimukti, 2012). Selain *tax to book ratio*, Hadimukti dalam Harmana dan Suardana (2014) menyatakan besarnya perbedaan laba akuntansi dengan laba pajak (laba akuntansi > laba pajak) yang terlihat pada semakin besarnya pajak tangguhan bernilai positif pada perusahaan menunjukkan semakin

besar pula kemungkinan pihak manajemen melakukan tindakan manajemen laba. Tindakan tersebut mengakibatkan laba akuntansi (*book income*) yang dilaporkan menjadi tidak berkualitas, sehingga kinerja perusahaan dikhawatirkan dapat mengalami penurunan di masa mendatang. Namun, semakin kecil perbedaan laba akuntansi dengan laba pajak ( $\text{laba akuntansi} < \text{laba pajak}$ ) yang terlihat dari semakin besarnya pajaknya tangguhan bernilai negatif pada perusahaan menunjukkan semakin rendah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang mengakibatkan semakin besar peluang perusahaan untuk *default* karena ketidakmampuannya membayar kewajiban jangka panjang di masa yang akan mendatang (Hadimukti dalam Harmana dan Suardana, 2014).

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pajak Tangguhan dan *Tax To Book Ratio* terhadap Kinerja Perusahaan”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh pajak tangguhan terhadap kinerja perusahaan?
2. Apakah terdapat pengaruh *tax to book ratio* terhadap kinerja perusahaan?
3. Apakah terdapat pengaruh pajak tangguhan dan *tax to book ratio* terhadap kinerja perusahaan?

### 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang, maka maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh pajak tangguhan terhadap kinerja perusahaan.
2. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh *tax to book ratio* terhadap kinerja perusahaan.
3. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh pajak tangguhan dan *tax to book ratio* terhadap kinerja perusahaan.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan ini. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Bagi akademisi

Bagi penulis, penelitian ini sebagai sarana untuk pemahaman diri dalam menganalisa suatu permasalahan dalam karya ilmiah, serta sarana untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

#### 2. Bagi Praktisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan dan digunakan sebagai petunjuk bahwa pentingnya perencanaan pajak yang baik untuk meningkatkan kualitas laba perusahaan dengan memperhatikan maupun mengelola perbedaan laba akuntansi dan laba kena pajak agar dapat menarik minat investor.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan penelitian selanjutnya dapat membantu memunculkan ide dan konsep baru dalam pengembangan penelitian sejenis sebagai bahan masukan dan perbandingan untuk pemecahan masalah yang terkait dengan pajak tangguhan dan *tax to book ratio* terhadap kinerja perusahaan.

